

BUPATITANAHLAUT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITANAHLAUT  
NOMOR 107 TAHUN2020

TENTANG

TEKNISPEMBERIANGAJIKETIGABELASYANGANGGARANYA  
DIBEBANKANPADAANGGARANPENDAPATANANBELANJADAERAH

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

**Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1V ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghas'ilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sip , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu enetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji K tiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran endapatan dan Belanja Daerah;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah La t, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 ~omor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone~ia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndrukDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukap Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 59 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545];
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYADIBEBANKANPADA ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH.

#### BABI KETENTUANUMUM

#### Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penanggung jawab Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SRM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

BAB II  
PEMBERIAAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi PNSD, termasuk CPNSD, penerima gaji terusan PNSD dan diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisiner atau anggota lembaga nonstruktural.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- (4) Penerima Gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pensiunan meninggal dunia yang masih menerima Gaji terusan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (5) Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli Tahun 2020 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli Tahun 2020 yang meliputi :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNSD;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.
- (3) Dalam hal penghasilan bulan Juli Tahun 2020 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya pejabat kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Belas.
- (4) Gaji pokok, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji pokok, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Tunjangan resiko dan Tunjangan bahaya.

- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran darr/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah potongan ~~in~~ selain potongan pajak penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal4

Penerima pensiun terusan dari Pensiunan PNSD yang meninggal dunia diberikan Gaji KetigaBelas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bul pensiun terusan pada bulan Juli Tahun 2020.

#### Pasal5

Dalam hal PNSDatau penerima pensiun terusan PNSDmenerima aji Ketiga Belas lebih dari 1 (satu), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib dikembalikan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TEKNIKPEMBAYARANGAJIKETIGABELAS

#### Pasal6

- (1) Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dapat dibayarkan pada bulan Agustus Tahun 2020.
- (2) Apabila Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Agustus Tahun 2020, maka Gaji Ketiga Belas tersebut dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 7

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan pada DPA-SKPDAPBDberkenaan.

#### Pasal8

- (1) Untuk pembayaran Gaji KetigaBelas, PA/KPAmengajukan SHIMkepada BUD,dengan nama SPMGaji 13.
- (2) BUDmenerbitkan SP2Dsesuai dengan SPMsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Gaji KetigaBelas.

## Pasal 19

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BABIV  
PENDANAAN

## Pasal 10

Pendanaan pemberian Gaji Ketiga Belas yang anggarannya dibebankan pada APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV  
PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Juli 2020  
s  
BUPATI ANAH LAUT

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
TANAH LAUT,

H. DAHNI AKIFLI  
BERITA DAERAH KABUPATEN ANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 10